

***Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis***

***Oleh : Irvani Nadya***

**Pembimbing 1 : Erdiansyah, SH.,M.H**

**Pembimbing 2 : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H**

**Alamat : Letkol Hasan Basri, Pattimura**

**Email : irvaninadiya1993@gmail.com**

***ABSTRACT***

The completion of the crime of domestic violence based restorative justice is a necessary settlement. Restorative justice considers that a crime is a violation of people and relationships between citizens. The violations create obligations. In restorative justice justice includes victims, offenders and community members in an attempt to put everything correctly. This type of research can be classified into types of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted in the Police Sector Kandis, while population and sample of this research is the police chief, Assistant Investigator, perpetrators and victims of domestic violence. Source of data used are primary data and secondary data and data collection techniques used interviews, questionnaires, and literature study.

From the results of this study concluded that, first, the completion of the crime of domestic violence based on restorative justice by police Kandis sector, namely: that the application of Restorative Justice model of criminal acts against cases of domestic violence by the police Kandis sector in the system have described the application of Restorative models Justice namely in the form of implementation of the Alternative Dispute Resolution (ADR) in dealing with the crime of domestic violence, where ADR is a manifestation and implementation of models of Restorative Justice. Second, obstacles in solving the crime of domestic violence based on restorative justice by police Kandis sector, namely: where parties who are victims of violence is difficult to be consulted to achieve consensus and difficult to compromise. And also the perpetrators feel better punished and put in jail than have to come to terms with the victim. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in solving the crime of domestic violence based on restorative justice by police Kandis sectors namely: the role of the police is required in order to be a good mediator violence cases can be resolved by peaceful means. First author's suggestion Police should improve and maximize its performance in order to implement the protection of the rights of victims of domestic violence. Secondly, in overcoming barriers Party who are victims of violence is difficult to be consulted to achieve consensus and difficult to compromise. The third attempt was made, investigators or the police can provide insight to the victim or the perpetrator of the road that should be taken to resolve cases of domestic violence.

Keywords: Settlement - a criminal offense - violence - domestic - restorative justice

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Dikaji dari perspektif etimologisnya, maka “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” berasal dari kata “Kekerasan” dan “Dalam Rumah Tangga”. Secara etimologisnya kata “Rumah Tangga” berarti apa yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan dalam rumah tangga

adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami baik kepada istri, anak, maupun individu lain yang termasuk dalam keluarga tersebut, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.<sup>2</sup>

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga, secara limitatif diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

---

<sup>1</sup>Ridwan Mansyur, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dari Perspektif Restorative Justice”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 2010, hlm.2-3.

---

<sup>2</sup>Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta: 2012, hlm. 4-5.

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :<sup>3</sup>

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
  - a. Suami, istri, anak;
  - b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis?
2. Apa sajakah hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis.<sup>4</sup>

### 2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum tentang permasalahan yang teliti.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan kenyataan. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti dapat dihukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 14.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>5</sup>Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.5.

Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:<sup>6</sup>

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

## 2. Teori Penyidikan

Di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang pengertian penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pegawai negeri sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dibawah koordinasi dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>7</sup>

Seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan

dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

### 2) Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

---

<sup>6</sup>C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm.37.

<sup>7</sup>Erdiansyah, "kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif hukum dan keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 agustus 2010, hlm. 93.

1. **Bahan hukum Primer**  
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. **Bahan hukum Sekunder**  
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. **Bahan hukum Tertier**  
Yaitu semua bahan dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini :

- a) Wawancara, metode wawancara yang dipilih adalah metode wawancara non struktur yaitu peneliti bebas menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat daftar-daftar pertanyaan kepada Pihak Kepolisian Sektor Kandis.
- b) Kuisisioner yaitu dengan memberikan semi terbuka kepada responden tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Studi Pustaka  
Yaitu penulis mengambil kutipan dari bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

### 4) Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil, wawancara, kuisisioner maupun studi kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>8</sup>

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya. Yang dilakukan dengan upaya-upaya yang hanya didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 2006, hlm.72.

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *Baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaar feit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara

tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (*propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti

---

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 69.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.121

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.121.

tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde dlicten*).

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :<sup>12</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>12</sup>R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta:1990, hlm. 20.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.27.

Menurut John Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensial.<sup>14</sup> Artinya ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Sedangkan menurut Soetandoyo Wigiusubroto, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah bersama kekuatannya, entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.<sup>15</sup>

Arif Gosita memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah : “Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social pada para anggota keluarga. (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah, atau suami).<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 butir1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

---

<sup>14</sup>Windu Warsan, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:1992, hlm. 20.

<sup>15</sup>Soetondoyo Wigiusubroto, *Islam dan Konstruksi di Seksualitas*, Kerjasama PSW, IAIN Yogyakarta The Foundation dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002, hlm. 18.

<sup>16</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2*, Akademika Presindo, Jakarta: 1993, hlm. 269.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat)
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence* (kekerasan dalam perkawinan).<sup>17</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk

membela diri. Gaiies mendefinikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga. Sedangkan Lisa Fredmann menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).<sup>18</sup>

Ketegasan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, tindakan tersebut bisa terjadi oleh siapa saja yang berumah tangga, baik pelaku tersebut berstatus militer, TNI, atau warga sipil biasa.

## 2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, berakar dari adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang melihat garis keturunan dari ayah, secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah

---

<sup>17</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta: 2003, hlm. 31.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.25.

daripada laki-laki (subordinat). Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak mampu untuk melakukan apapun, dilecehkan, dikucilkan dan dikesampingkan, serta tidak mempunyai hak untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Perempuan sering disalahkan atas setiap kejadian buruk yang terjadi di keluarganya, di rumah tangganya. Perempuan pun pasrah apabila mendapat perlakuan yang kasar dari suaminya dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh suaminya, karena memang iyang menyebabkan semua itu terjadi. Perempuan selalu dituntut untuk meladeni apapun yang suaminya inginkan. Sementara laki-laki dianggap sebaliknya, yakni sebagai makhluk yang kuat, dapat melakukan apapun dan sebagainya. Budaya patriarki ini pun menyebabkan timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.<sup>19</sup>

Bagaimana dengan penyebab munculnya KDRT, lebih khususnya di Indonesia. Menurut hemat saya, KDRT di Indonesiaternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena:

- a. Kurang komunikasi, Ketidakharmonisan;
- b. Alasan Ekonomi;
- c. Ketidakmampuan mengendalikan emosi;
- d. Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga;
- e. Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice

---

<sup>19</sup><http://www.factorpenyebabterjadinyakdrtadalahbudayapatriarkiyangmasihkuathumas.kutakartanegarakab.go.id/index.php/read/> /, diakses tanggal 2 Juni 2015.

1. Pengertian Restorative Justice  
Pengertian umum keadilan *Restorative* pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.<sup>20</sup> Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan *Restorative* itu sendiri secara ideologis sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga apabila dilihat dari aspek filosofis berhubungan dengan dengan persepsi nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan, dan berkaitan hubungan antara suami dengan istri, sedangkan dari aspek sosiologis memperhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga proses hukumnya tetap dilanjutkan, dari aspek sosiologis juga disebutkan dengan penyelesaian mediasi penal dilakukan secara musyawarah sehingga kemudian adanya

---

<sup>20</sup>[http://www.DonaldClemmermemberikanpengertianprisonisasi sebagai berikut: Prisonization istheprocess through hwichanindividual will take on the valuesand mores\(inmatesubculture\) of the penitentiary,msu.edu/~huebner2/CJ365/May3](http://www.DonaldClemmermemberikanpengertianprisonisasi sebagai berikut: Prisonization istheprocess through hwichanindividual will take on the valuesand mores(inmatesubculture) of the penitentiary,msu.edu/~huebner2/CJ365/May3)

permintaan maaf dari terlapor kepada pelapor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan dari aspek kelembagaan dengan dilakukannya mediasi penal maka akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian.

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh, merupakan suatu tindakan yang menjunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk proses penyelesaian konflik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi penal demi menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik pelapor dan terlapor dari proses peradilan pidana yang cenderung memperhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang fisafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini di dukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan. Dan menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum<sup>21</sup>.

## **B. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam**

---

<sup>21</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta:2002,hlm.52-53.

## **Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis**

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan *restorative* penyidik Polisi acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan yang berdasarkan pada faktor-faktor:<sup>22</sup>

1. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polisi yang menggunakan parameter formal prosedural.
2. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *Restorative Justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *Sociological Jurisprudence*.
3. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya.

Selain hambatan di atas, ada beberapa hambatan-hambatan teknis yang dialami penyidik dalam penerapan prinsip *restorative justice*

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Brigadir Hadrio Pitraha, Penyidik pembantu Kepolisian Sektor Kandis, Hari sabtu 12 Juli 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Kandis.

terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pihak yang menjadi korban tindak kekerasan sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Hal ini karena masih adanya dendam yang sulit dimaafkan atau dengan kata lain korban terlanjur sakit hati dengan pelaku tindak pidana. Korban lebih menghendaki agar pelaku dihukum sesuai atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian rata-rata korban tidak percaya bahwa dengan jalan perdamaian atau mediasi dapat menjamin pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga korban beranggapan bahwa pelaku harus dihukum penjara agar menimbulkan efek jera bagi diri pelaku.
2. Kendalanya pada saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa dihadiri oleh kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku maupun keluarganya.
4. Adanya permintaan sejumlah uang atau materi lainnya dari korban atau keluarganya kepada pelaku.
5. Hambatan lain juga datang dari pelakunya sendiri, dimana pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara daripada harus berdamai dengan korban. Hal ini terlihat dari data kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kandis. Dimana ada dua kasus yang sampai ke tingkat P-21.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Sektor Kandis**

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memberikan nasehat kepada pelapor dan terlapor apa mudaratna apabila kasus ini di perpanjang/naik ke pengadilan, dan kedua pihak keluarga pelapor dan terlapor ikut serta menanda tangani hasil perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati. Berdasarkan *restorative justice* adalah Perlunya penegasan terhadap kualifikasi mediasi yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi penyidik Polri.<sup>24</sup>

Perlunya pelatihan mediator di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

Penyidik atau pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman kepada korban atau pelaku tentang

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Hadrio Pitraha, Penyidik pembantu Kepolisian Sektor Kandis, Hari Sabtu 12 Juli 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Kandis.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Dr, WAWAN, S.H, M.H., Kepala Kepolisian Sektor , Hari Jumat, Tanggal 12 Juli 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Kandis.

jalan yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Restorative justice* harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, serta keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan tindakan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.<sup>25</sup>

Mengintegrasikan mediasi dalam sistem peradilan pidana bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan mediasi dalam masyarakat. Untuk itu perlu kiranya upaya sosialisasi ini dilakukan oleh berbagai pihak. Baik akademisi maupun pihak-pihak yang berwenang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis yaitu: bahwa penerapan model *Restorative Justice* terhadap Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kandis dalam sistem sudah menggambarkan adanya penerapan model *Restorative Justice* yakni dalam bentuk pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam menangani tindak pidana KDRT, Dimana ADR ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian dari model *Restorative Justice*. Meski demikian, hal ini belum optimal

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Brigadir Hadrio Pitraha, Penyidik pembantu Kepolisian Sektor Kandis, Hari sabtu 12 Juli 2015, Bertempat di Kepolisian Sektor Kandis.

karena masih ada 2 kasus yang berlanjut hingga P-21.

2. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis, yaitu: dimana pihak yang menjadi korban tindak kekerasan sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Dan juga pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada mesti berdamai dengan korban.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* oleh kepolisian sektor Kandis yaitu: hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* adalah:
  - a) Dituntut peran pihak kepolisian dalam menjadi mediator yang baik agar kasus kekerasan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dan;
  - b) Penyidik atau pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman kepada korban atau pelaku tentang jalan yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### B. Saran

1. Pihak kepolisian harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat melaksanakan perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Dalam mengatasi hambatan Pihak yang menjadi korban tindak kekerasan sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Hal ini karena masih adanya dendam yang sulit dimaafkan atau dengan kata lain korban terlanjur sakit hati dengan pelaku tindak pidana. Korban lebih menghendaki agar pelaku dihukum sesuai atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian rata-rata korban tidak percaya bahwa dengan jalan perdamaian atau mediasi dapat menjamin pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga korban beranggapan bahwa pelaku harus dihukum penjara agar menimbulkan efek jera bagi diri pelaku.
3. Upaya yang dilakukan, Penyidik atau pihak kepolisian dapat memberikan pemahaman kepada korban atau pelaku tentang jalan yang sebaiknya ditempuh untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, juga memberikan nasehat kepada pelapor dan terlapor apa mudaratna apabila kasus ini di perpanjang/naik ke pengadilan, dan kedua pihak keluarga pelapor dan terlapor ikut seta menanda tangani hasil perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati. *Restorative justice* harus dijalankan dengan memberikan pemahaman terhadap korban dan pelaku, serta keluarga korban dan keluarga pelaku untuk bersama-sama memutuskan tindakan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi 2*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hulsman, L.H.C, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju SwaRegulasi* (diterjemahkan oleh: Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta.

Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Martha, Aroma, Elmina, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Nawawi, Barda, Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prayudi, Guse, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Tresna R, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

WigiSubroto, Soetondoyo, 2002, *Islam dan Konstruksi di Seksualitas*, Kerjasama PSW, IAIN Yogyakarta The Foundation dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Warsan, Windu, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Jurnal/Kamus**

Departemen Pertahanan Keamanan AKAPRI, Fungsi Reserse POLRI, Jakarta: 1980.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No, 1 Agustus.

Ridwan, Mansyur, 2010, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Muda, Ahmad, A.K, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.

**D. Website:**

<http://msu.edu/~huebner2/CJ365/May31,2001.pdf>, diakses tanggal 4 Juli 2015.

<http://aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses tanggal 5 Juli 2015.

<http://homeoffice.gov.UK/rds/prg.pdf/crrs10.pdf>, diakses tanggal 5 Juli 2015.

<http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/read/>. diakses 5 Juli 2015.

<http://kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses tanggal 5 Juli 2015.

[http://Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ccde.or.id/index.php](http://PemicuKekerasanDalamRumahTangga.ccde.or.id/index.php). diakses tanggal 1 Juli 2015.